SALINAN

BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENUNJUKAN SUB PENYALUR JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN DI KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketersediaan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di wilayah Kecamatan yang belum terdapat penyalur, perlu dilakukan penunjukan Sub Penyalur;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur, kewenangan penunjukan Sub Penyalur dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penunjukan Sub Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di Kabupaten Dairi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

5. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga

Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);
7. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 763);
8. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1405);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN SUB PENYALUR JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN DI KABUPATEN DAIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Tim Pengawas adalah Tim Pengawasan, Monitoring dan Peredaran/Distribusi Minyak dan Gas LPG 3 Kg di Kabupaten Dairi, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi.
6. Bahan Bakar Minyak selanjutnya disingkat BBM adalah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (minyak solar) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Bensin (Gasoline) RON 88).
7. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah Minyak Solar (Gas Oil) dan diberikan subsidi.
8. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan tidak diberikan subsidi.
9. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir.
10. Badan Usaha adalah Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum yang mendapatkan penugasan dari pemerintah melalui Badan Pengatur untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.

11. Penyalur adalah Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta Nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha untuk melakukan kegiatan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.
12. Sub Penyalur adalah Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro termasuk unit usaha yang dikelola Badan Usaha Milik Desa sebagai perwakilan masyarakat pengguna Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM sesuai peruntukannya.
13. Konsumen Pengguna adalah konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

BAB II
PENYALURAN JENIS BBM TERTENTU DAN JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN

Pasal 2

(1) Wilayah penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan didasarkan pada jarak tempuh, kuota Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan.
(2) Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENUNJUKAN SUB PENYALUR

Pasal 3

(1) Dalam hal pada suatu wilayah di daerah yang belum terdapat atau tidak terdapat penyalur maka dapat ditunjuk Sub Penyalur oleh Bupati.

(2) Sub Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis, keamanan dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jumlah Sub Penyalur di setiap wilayah ditentukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan masyarakat terhadap Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.

(4) Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang akan disalurkan oleh Sub Penyalur diperoleh dari Penyalur yang ditetapkan oleh Badan Usaha.

Pasal 4

Persyaratan untuk menjadi Sub Penyalur sebagai berikut:

a. anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang memiliki kegiatan usaha berupa Usaha Dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa;
b. lokasi dan bangunan pendirian Sub Penyalur harus memenuhi standar Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lindung Lingkungan (K3LL), dengan standarisasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
c. memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk pembangunan fasilitas Sub Penyalur;
d. memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 (tiga ribu) liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. memiliki atau menguasai alat angkut Bahan Bakar Minyak yang memenuhi standar pengangkutan Bahan Bakar Minyak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
f. memiliki dokumen Persetujuan Lingkungan;
g. memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja;
h. lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) km dari lokasi Penyalur berupa Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 (sepuluh) km dari Penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan

Bakar Umum (SPBU) terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

i. mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar lokasi;
j. memiliki data calon konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Penunjukan Sub Penyalur ditetapkan setelah :

a. adanya usulan Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat setempat;
b. tersedianya alokasi Jenis BBM Tertentu berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur;
c. tersedianya alokasi Jenis BBM Khusus Penugasan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.

BAB IV

PERIZINAN DAN PERSETUJUAN MENJADI SUB PENYALUR

Pasal 6

(1) Setiap Sub Penyalur wajib memiliki izin sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap Sub Penyalur wajib memiliki Persetujuan Tertulis dari Bupati untuk menjadi sub penyalur.

Pasal 7

Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas untuk menerbitkan Persetujuan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB V

REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU DAN JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN

Pasal 8

(1) Camat memberikan rekomendasi kepada Sub Penyalur yang telah memiliki Izin dan Persetujuan Tertulis untuk membeli Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan.

(2) Sebelum memberikan rekomendasi, Camat harus memverifikasi permohonan Sub Penyalur untuk pembelian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan di Penyalur.

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
   a. jenis konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu meliputi: usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, pelayanan umum untuk kebutuhan genset masyarakat untuk keperluan rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   b. taksiran volume kebutuhan konsumen pengguna jenis BBM Khusus Penugasan;
   c. kelengkapan administratif meliputi data dan alamat pemilik dan/atau usaha;
   d. data teknis peralatan meliputi jenis, jumlah, fungsi dan kebutuhan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan; dan
   e. masa berlaku surat rekomendasi.

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diberikan untuk wilayah kerja camat setempat dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) bulan.

(5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum habis masa berlakunya.

(6) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang, Sub Penyalur harus mengajukan permohonan rekomendasi baru.

(7) Bentuk dan format surat rekomendasi pembelian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
ALOKASI PEMBELIAN DAN HARGA JUAL JENIS BBM TERTENTU DAN JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN OLEH SUB PENYALUR

Pasal 9

(1) Alokasi volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan untuk Sub Penyalur ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan jumlah kebutuhan riil konsumen pengguna di wilayah tersebut.

(2) Alokasi volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan untuk Sub Penyalur yang ditetapkan oleh Bupati merupakan bagian dari kuota Daerah yang ditetapkan Badan Pengatur.

(3) Sub Penyalur dalam membeli Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan harus menunjukkan surat rekomendasi Camat setempat.

(4) Sub Penyalur hanya diperbolehkan membeli Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan ke Penyalur yang ditunjuk sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.

(5) Pembelian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan oleh Sub Penyalur di Penyalur sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(6) Sub Penyalur hanya diperbolehkan membeli Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan paling banyak 1 (satu) kali dalam sehari di Penyalur yang ditunjuk.

Pasal 10

(1) Sub Penyalur menjual Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari harga jual eceran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat di tingkat Penyalur ditambah ongkos angkut sampai dengan titik serah Sub Penyalur;

(2) HET sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 11

Sub Penyalur wajib:

a. menyalurkan Jenis BBM Tertentu kepada Konsumen Pengguna sesuai dengan data yang diverifikasi;

b. menyalurkan Jenis BBM Khusus Penugasan kepada Konsumen Pengguna dengan memprioritaskan masyarakat sekitar;

c. menerapkan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

d. mematuhi ketentuan keselamatan kerja sesuai ketentuan perundang-undangan;

e. menjamin mutu dan jumlah/volume Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dari Sub Penyalur sampai konsumen pengguna.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 12

Sub Penyalur dilarang:

a. menjual Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan ke kecamatan/kabupaten/provinsi lain;

b. menyimpan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan lebih dari 3.000 (tiga ribu) liter.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 13

(1) Setiap Sub Penyalur yang melanggar ketetuan Pasal 11 dan Pasal 12 diberikan sanksi berupa :
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan
c. pembatalan penunjukan Sub Penyalur.

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing masing paling lama 7 (tujuh) hari kalender.

(3) Dalam hal Sub Penyalur yang mendapat sanksi teguran tertulis setelah berakhir jangka waktu teguran tertulis sebagaimana dimasud pada ayat (2) belum melaksanakan kewajiban atau tetap melakukan pelanggaran dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(4) Sanksi berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan selama 6 (enam) bulan.

(5) Sanksi administratif berupa pembatalan penunjukan Sub Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan apabila Sub Penyalur belum melaksanakan

kewajiban atau tetap melakukan pelanggaran sampai dengan berakhirnya sanksi penghentian sementara kegiatan.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Pengawasan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan BBM Khusus Penugasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Pengawas.

(2) Tim Pengawas melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah mengeluarkan Kartu Identitas bagi Sub Penyalur dan Kartu Kendali bagi Penyalur.

(3) Sub Penyalur wajib membuat dan memasang papan nama Penjualan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dan Surat Izin Usaha dengan jelas dapat dilihat oleh umum.

(4) Bentuk, warna, ukuran Kartu Identitas, Kartu Kendali dan Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Setiap Sub Penyalur yang membeli Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan ke Penyalur wajib menunjukkan Kartu Identitas kepada Penyalur dan/atau Tim Pengawas.

(6) Dalam setiap pengambilan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, petugas Penyalur dan Petugas Sub Penyalur wajib mengisi Kartu Kendali yang disimpan oleh Penyalur dan harus dapat ditunjukkan sewaktu-waktu apabila diminta oleh Tim Pengawas.

Pasal 15

Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri dari :

a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah;
b. Unsur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
c. Unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
d. Unsur Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
e. Unsur Dinas Perhubungan;
f. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
g. Unsur Kepolisian Resor;
h. Unsur Komando Distrik Militer;
i. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
j. Unsur Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;
k. Unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
l. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; dan
m. Camat.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 16

(1) Sub Penyalur wajib menyampaikan laporan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan setiap bulan kepada Bupati Dairi melalui Tim Pengawas dan Camat setempat, dengan tembusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berikutnya.
(2) Penyalur wajib menyampaikan laporan pengambilan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan oleh Sub Penyalur kepada Bupati Dairi melalui Tim Pengawas paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berikutnya.
(3) Camat wajib menyampaikan laporan Rekapitulasi Surat Rekomendasi yang diterbitkan kepada Bupati Dairi dengan

tembusan Tim Pengawas paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berikutnya.

(4) Format laporan Rekapitulasi Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Tim Pengawas wajib membuat Laporan Realisasi Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan kepada Bupati, Badan Pengelola Hilir Minyak dan Gas dengan tembusan Badan Usaha paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan berikutnya.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

(1) Dalam hal salah satu Penyalur tidak beroperasi maka Sub Penyalur dapat mengambil Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan kepada Penyalur yang beroperasi dengan menginformasikan kepada Tim Pengawas.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat ditingkatkan menjadi Aplikasi Pelaporan Elektronik apabila dibutuhkan.

(3) Sub Penyalur dapat melakukan kerjasama kemitraan pengangkutan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dari Penyalur ke lokasi Sub Penyalur secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

(4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan bagi Badan Usaha Milik Daerah/Desa.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
Pada tanggal 26 April 2022
BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 26 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

BUDIANTA PINEM

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2022 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
SEKRETARIAT DAERAH

ARJUN NAINGGOLAN, SH.
NIP. 198209092009031010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 13 TAHUN 2022
TENTANG : TATA CARA PENUNJUKAN SUB PENYALUR JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN DI KABUPATEN DAIRI

I. STANDARISASI TEKNIS KESEHATAN KESELAMATAN KERJA DAN LINDUNG LINGKUNGAN (K3LL) PADA SUB PENYALUR

1. Ruang penyimpanan tidak boleh terletak di *Basement/ground* (lantai bawah tanah) dan tidak elektronik.
2. Lantai penyimpanan harus kedap dengan kemiringan 5 derajat ke arah *oil trap* (penangkap minyak) sehingga jika ada ceceran/tumpahan tidak akan terserap oleh tanah.
3. Material yang digunakan untuk menyimpan BBM diwajibkan dengan material metal untuk menghindari elektrostatik. Dalam kondisi tidak memungkinkan menggunakan material metal dapat menggunakan drum plastik yang harus dibuat dari material plastik dengan jenis HDPE *(Hight Density Polyethlene)*.
4. Apabila sarana penyimpanan ditempatkan berlajur maka jarak antar lajut drum minimum sebesar diameter drum.
5. Lokasi penyimpanan BBM harus bebas dari sumber api dalam radius 2,5 (dua koma lima) meter untuk ruangan tertutup, sedangkan harus berjarak 50 *feet* atau 15 (lima belas) meter untuk ruangan terbuka.
6. Pada saat proses pemindahan BBM dari alat angkut ke penyimpanan BBM wajib menggunakan saringan *(flame trap)* dengan minimum mesh 40 (empatt puluh).
7. Kondisi tempat penyimpanan harus memiliki ventilasi yang baik dan tidak bisa dimasuki binatang
8. Sarana penyimpanan BBM harus dilengkapi dengan APAR *Dry Chemical Powder* 20 (dua puluh) lbs atau isi 9 kg (sembilan kilogram).
9. Luas bangunan disesuaikan.
10. Bangunan berdinding minimal setengah dari tinggi bangunan dan dilengkapi dengan kanopi untuk menghindari percikan air hujan.
11. Atas dinding berkawat berkawat yang tidak bisa dimasuki binatang
12. Tempat penyimpanan harus memiliki lampu.
13. Disediakan serbuk gergaji untuk penyerapan minyak yang tumpah.
14. Bangunan pada sub penyalur harus dilengkapi dengan Papan Nama yang memuat informasi berupa Nama, Nomor Telepon, Simbol Bahan Mudah Terbakar, Tanda Peringatan, Prosedur Penanganan Keadaan Darurat dan Catatan Keluar Masuk BBM.

II. STANDARISASI ALAT ANGKUT BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK SUB PENYALUR DI KABUPATEN DAIRI

1. Menggunakan mobil Tanki Standart Pertamina atau Alat Angkut dapat menggunakan kendaraan bak terbuka dengan saparator karet.
2. Bahan Bakar Minyak diangkut dapat menggunakan drum besi atau drum plastik *(Fiber)*.
3. Knalpot ditutup dengan *flame trap*.
4. Dilengkapi dengan APR.
5. Volume pengangkutan sesuai kuota dan Jenis BBM Tertentu yang telah ditentukan serta lokasi Sub Penyalur yang telah ditetapkan.
6. Pada bagian samping mobil dipasang tanda pengenal sebagai Sub penyalur yang terbuat dari plat logam cat dasar warna putih dan tulisan berwarna hitam dengan ukuran paling kurang panjang 75 cm dan lebar 50 cm, dengan format paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :

SUB PENYALUR KECAMATAN .....

Nama Sub Penyalur :

Alamat :

Nomor SK Sub Penyalur :

Masa Berlaku sampai dengan :

III. RINCIAN KONSUMEN PENGGUNA DAN TITIK SERAH JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR KHUSUS PENUGASAN

Jenis BBM	Konsumen Pengguna		Titik Serah
1. JBT Tertentu (Minyak Solar)	Usaha Mikro	Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak Solar untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Camat Setempat	Penyalur
	Usaha Perikanan	Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Camat Setempat.	Penyalur
	Usaha Pertanian	Petani/kelompok tani/Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) Hektare, dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Camat setempat.	Penyalur
	Transportasi	Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih.	Penyalur
		1. Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang	Penyalur

		untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah.	
		2. Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain mobil *ambulance*, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah.	Penyalur
		3. Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/ perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi Camat Setempat	Penyalur
	Pelayanan Umum	1. Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Camat Setempat.	Penyalur
		2. Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Camat Setempat.	Penyalur
		3. Rumah sakit tipe C dan tipe D, dan puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Camat Setempat.	Penyalur
2. JB Khusus Penugasan	Usaha Mikro, Usaha Pertanian, Transportasi, dan Pelayanan Umum, dan masyarakat umum		Penyalur

IV. BENTUK KARTU IDENTITAS SUB PENYALUR BBM KABUPATEN DAIRI

Tampak Depan

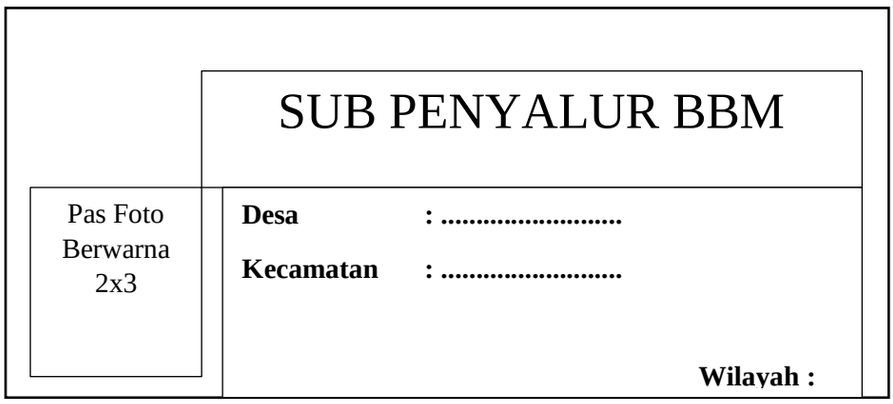

Tampak Belakang

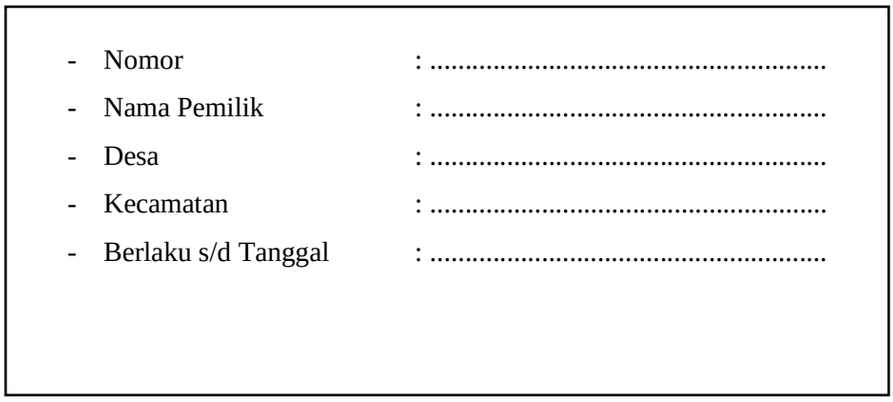

Catatan :

Berwarna Merah dengan ukuran 5 x 10 Cm

V. BENTUK KARTU KENDALI SUB PENYALUR BBM KABUPATEN DAIRI

KARTU KENDALI
SUB PENYALUR BBM

Nomor : ..... Kode : .....

Nama Pemilik : .....

Desa/Kel : ..... Wilayah : .....

No	HARI	TANGGAL	URAIAN	VOL/LITER	HARGA	TANDA TANGAN PENYALUR

Dairi, 2021

.....

Catatan :

Bentuk dan Ukuran Kartu 14 X 20 Cm, warna merah

VI. BENTUK PAPAN NAMA SUB PENYALUR BBM KABUPATEN DAIRI

SUB PENYALUR WILAYAH .....
DESA ..... KECAMATAN .....KABUPATEN DAIRI
NOMOR SIUP : ..... TAHUN :.....

- Nama Pemilik : .....
- Desa : .....
- Kecamatan : .....
- Berlaku s/d Tanggal : .....
- Harga Jual 1. Solar : Rp. .....
  2. Premium : Rp. .....

Catatan :

Papan Nama Sub Penyalur Berwarna Biru ukuran 80 x 120 cm, dengan Tulisan Putih.

VII. SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU / JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN

(KOP KECAMATAN)

SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU / JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN

Nomor : .....

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
2. Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
3. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur
4. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :
Nama :
Alamat Usaha :
Konsumen pengguna : (Usaha mikro/ perikanan/ pertanian/ pelayanan umum /transportasi)

Jenis Usaha/ Kegiatan :

1. Berdasarkan hasil verifikasi , kebutuhan BBM digunakan untuk sarana sebagai berikut :
2.

No	Jenis Alat	Jumlah Alat	Fungsi Alat	Jenis BBM yang digunakan	Kebutuan Jenis BBM yang digunakan	Jam atau hari operasi	Konsumsi Jenis BBM yang digunakan Liter per (jam/hari/ minggu/bulan)

3. Diberikan Alokasi Volume Bensin (Gasoline) Ron 88 / Minyak Solar (Gas Oil)
   - Sejumlah : .....liter per (hari/minggu/bulan)
   - Tempat Pembelian : Lembaga Penyalur (SPBU)
   - Nomor Lembaga Penyalur :
   - Lokasi :

4. Masa berlaku surat rekomendasi sampai dengan .....
5. Apabila penggunaan surat rekomendasi ini tidak sebagaimana mestinya, maka akan dicabut dan ditindaklanjuti dengan proses hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

....., ...202...

Camat

TTD dan Cap

(.....)
NIP.

VIII. LAPORAN REKAPITULASI YANG DIBERIKAN REKOMENDASI PEMBELIAN JBT DAN JBKP

KOP KECAMATAN

LAPORAN REKAPITULASI YANG DIBERIKAN REKOMENDASI PEMBELIAN JBT DAN JBKP

No.	Nama Pemilik	Nama Usaha	Jenis Usaha / Kegiatan	Konsumen Pengguna	Nomor Surat Rekomendasi	Alokasi Volume	Masa Berlaku	Lembaga Penyalur Tempat Pengambilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Keterangan:

1. Nomor : Urutan Penerbitan Rekomendasi kepada Usaha Mikro
2. Nama Pemilik : Nama Pemilik Usaha Konsumen Pengguna yang memperolah Rekomendasi
3. Nama Usaha : Nama Usaha yang dimiliki oleh Pemilik
4. Jenis Usaha/Kegiatan : Jenis Usaha yang dijalankan
5. Konsumen Pengguna : Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi atau Pelayanan Umum
6. Nomor Surat Rekomendasi : Nomor dari Surat Rekomendasi Camat bersangkutan yang diterbitkan
7. Alokasi Volume : Alokasi volume Jenis BBM Tertentu (Jenis Minyak Solar) yang disetujui dalam Surat Rekomendasi
8. Masa berlaku : Rentang waktu berlakuknya Surat Rekomendasi (dari tanggal ..... s/d tanggal .....)
9. Lembaga Penyalur Tempat Pengambilan : Lokasi Penyalur tempat pengambilan Jenis BBM Tertentu

Camat

TTD dan Cap

(.....)
NIP.

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
SEKRETARIAT DAERAH

ARJUN NAINGGOLAN, SH.
NIP. 198209092009031010